



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA MLAGEN KECAMATAN PAMOTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Mlagen Kecamatan Pamotan dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mlagen Kecamatan Pamotan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DESA MLAGEN KECAMATAN PAMOTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Mlagen Kecamatan Pamotan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Mlagen Kecamatan Pamotan.

## BAB II

### BATAS DESA MLAGEN

## Pasal 4

Batas Desa Mlagen Kecamatan Pamotan sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sumbangrejo dan Desa Joho Kecamatan Pamotan;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Megal Kecamatan Pamotan dan Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Korowelang Kecamatan Sulang dan Desa Mlawat Kecamatan Pamotan.

## Pasal 5

Batas Desa Mlagen Kecamatan Pamotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Mlagen dengan Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.17.07.2012-07.2013-07.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 46' 32,381''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 14,836''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mlagen dengan Desa Kepohagung dan Desa Mlawat Kecamatan Pamotan, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian dan melewati permukiman sampai pada TK 33.17.07.2012-07.2013-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 46' 31,217''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 26,191''$  BT yang terletak pada sebelah barat jalan;
  2. dari TK 33.17.07.2012-07.2013-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 33.17.07.2012-07.2013-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 46' 33,383''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 25,734''$  BT yang terletak pada sebelah barat jalan;
  3. dari TK 33.17.07.2012-07.2013-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati jalan dan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2012-07.2013-07.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 46' 40,728''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 55,509''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mlagen dengan Desa Kepohagung dan Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan.
- b. Batas Desa Mlagen dengan Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.17.07.2012-07.2013-07.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 46' 40,728''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 55,509''$  BT yang

merupakan simpul batas antara Desa Mlagen dengan Desa Kepohagung dan Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Sungai dan batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2011-07.2012-07.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 1,348''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 10,851''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Joho dengan Desa Mlagen dan Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan.

- c. Batas Desa Mlagen dengan Desa Joho Kecamatan Pamotan sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.17.07.2011-07.2012-07.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 1,348''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 10,851''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Joho dengan Desa Mlagen dan Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan, dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2011-07.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 8,359''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 10,068''$  BT yang terletak pada sebelah utara jalan;
  2. dari TK 33.17.07.2011-07.2012-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2001-07.2011-07.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 34,270''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 19,564''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Megal dengan Desa Joho dan Desa Mlagen Kecamatan Pamotan.
- d. Batas Desa Mlagen dengan Desa Megal Kecamatan Pamotan sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.17.07.2001-07.2011-07.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 34,270''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 19,564''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Megal dengan Desa Joho dan Desa Mlagen Kecamatan Pamotan, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2001-07.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 22,879''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 31,723''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.17.07.2001-07.2012-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan dan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.03.2016-07.2001-07.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 29,385''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 16,033''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem dengan Desa Megal dan Desa Mlagen Kecamatan Pamotan.
- e. Batas Desa Mlagen dengan Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.17.03.2016-07.2001-07.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 29,385''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 16,033''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem dengan Desa Megal dan Desa Mlagen Kecamatan Pamotan, dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.03.2016-07.2012-08.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 36,680''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 2,488''$  BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem dengan Desa Mlagen Kecamatan Pamotan dan Desa Korowelang Kecamatan Sulang.
- f. Batas Desa Mlagen Kecamatan Pamotan dengan Desa Korowelang Kecamatan Sulang sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.17.07.2012-07.2014-08.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 16,894''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 2,868''$  BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Mlawat dengan Desa Mlagen Kecamatan Pamotan dan Desa Korowelang Kecamatan Sulang, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai dan melewati Batas

- permukiman sampai pada TK 33.17.07.2012-08.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 25,822''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 3,985''$  BT yang terletak pada sungai;
2. dari TK 33.17.07.2012-08.2006-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 33.17.03.2016-07.2012-08.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 36,680''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 2,488''$  BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem dengan Desa Mlagen Kecamatan Pamotan dan Desa Korowelang Kecamatan Sulang.
- g. Batas Desa Mlagen dengan Desa Mlawat Kecamatan Pamotan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.07.2012-07.2014-08.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 16,894''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 2,868''$  BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Mlawat dengan Desa Mlagen Kecamatan Pamotan dan Desa Korowelang Kecamatan Sulang, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 33.17.07.2012-07.2013-07.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 46' 32,381''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 14,836''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mlagen dengan Desa Kepohagung dan Desa Mlawat Kecamatan Pamotan.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa Mlagen Kecamatan Pamotan merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Mlagen dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

#### Pasal 7

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa Mlagen Kecamatan Pamotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

RAFEBUP

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS DESA MLAGEN  
KECAMATAN PAMOTAN



BUPATI REMBANG,

HARNO

PIJABAT	PARAF
SERDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	